

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian secara hukum yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin terhadap pelanggaran kode etik badan *ad hoc* ada beberapa tahapan didalamnya; penerimaan pelaporan, pembentukan Tim Pemeriksa, melakukan proses verifikasi dan klarifikasi serta membuat kesimpulan dari hasil proses pemeriksaan, memberikan putusan oleh KPU Kota Banjarmasin dalam rapat pleno. Dari semua tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja pada proses pemanggilan kedua yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin tidak berkesesuaian dengan peraturan.
2. Kendala yang dialami oleh KPU Kota Banjarmasin dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik badan *ad hoc* ini adalah: tidak berhadirnya terlapor membuat proses pemeriksaan menjadi terganggu sehingga membuat KPU Kota Banjarmasin kesulitan dalam memberikan putusan dikarenakan tidak adanya keterangan dari terlapor. Selanjutnya waktu untuk proses penyelesaiannya dituntut harus cepat sedangkan KPU Kota Banjarmasin baru pertamakali melaksanakannya dan juga masih perlu penyesuaian dalam menjalankan kewenangan ini.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari penulis guna meningkatkan pengetahuan tentang proses penyelesaian pelanggaran kode etik badan *ad hoc* oleh KPU Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

1. Untuk KPU Kota Banjarmasin, agar memperbaiki pola rekrutmen bagi penyelenggara pemilu badan *ad hoc* untuk memenuhi sifat mandiri, jujur, dan adil menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan menghindari penerimaan calon penyelenggara pemilu badan *ad hoc* yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas.
2. Untuk KPU Kota Banjarmasin, perlunya diadakan simulasi proses penyelesaian pelanggaran kode etik badan *ad hoc* agar penyelesaian kasus pelanggaran nantinya KPU Kota Banjarmasin dapat menjalankan prosesnya dengan mudah.
3. Untuk KPU Kota Banjarmasin, agar dimasa mendatang mengadakan sosialisasi seefektif mungkin terkait kode etik bagi penyelenggara pemilu agar penyelenggara pemilu badan *ad hoc* lebih mengerti tentang kode etik ini.
4. Teruntuk penyelenggara pemilu badan *ad hoc*, agar tetap menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara pemilu dan tetap berpegang dengan peraturan kode etik sehingga tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan hasil dari pemilu menjadi lebih baik lagi sehingga pemilu yang telah dilaksanakan melahirkan sosok pemimpin yang jujur dan amanah.